



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arah Lagundri KM.7, Telp. /Fax. 0630 - 7321106, 7321107, 7321108 Fanayama 22865
Web : www.disdikbudnisel.com, Email : nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420/ 588 -PLS/2017

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** :
1. Surat permohonan Tk Swasta Bina Harapan Desa Hiliwaebu Kecamatan Ulunoyo Nomor : Istimewa tanggal 27 Maret 2017 tentang permohonan Izin Operasional Taman Kanak – kanak (TKK) Swasta Bina Harapan Kecamatan Ulunoyo
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Hiliwaebu Kecamatan Ulunoyo tanggal 21 Januari 2017 tentang Persetujuan Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak – kanak (TKK) Swasta Bina Harapan Kecamatan Ulunoyo
 3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ulunoyo Nomor : 421/19/2017 tentang Persetujuan Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak – kanak (TKK) Swasta Bina Harapan Kecamatan Ulunoyo
 4. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Ulunoyo Nomor : 470/83/19/2017 tentang Persetujuan Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak – kanak (TKK) Swasta Bina Harapan Kecamatan Ulunoyo
- Menimbang** :
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mengengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
1. Nama Yayasan : **TK SWASTA BINA HARAPAN**
 2. Alamat Sekolah : Desa Hiliwaebu
 3. Kecamatan : Ulunoyo
 4. Kabupaten : Nias Selatan
 5. Nama Sekolah : **TKK SWASTA BINA HARAPAN**
- KEDUA** :
- Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
 3. Menaati Ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA** :
1. Keputusan ini berlaku selama-lamanya.
 2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** :
- Apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fanayama
Pada tanggal : 04 April 2017



Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kepala Bapeda Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ulunoyo.
5. Camat Ulunoyo.